



P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN. Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, beralamat di Kota Kab. Jepara yang selanjutnya mohon disebut sebagai: **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

Tergugat, beralamat Kota Kab. Jepara yang selanjutnya mohon disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat bukti dan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 6 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Januari 2018 dibawah Register Nomor : 2/PDT.G/2018/PN.Jpa, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. ----- pada tanggal 16 Juli 2006 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ---- tertanggal -----;
1. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018./PN Jpa.



- ☐ Anak I, laki-laki lahir pada tanggal 29 April 2007.
 - ☐ Anak II, laki-laki lahir pada tanggal 18 Desember 2011.
 - ☐ Anak III, laki-laki lahir pada tanggal 19 September 2014.
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut pada akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
 3. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan;
 4. Bahwa selama 6 (enam) tahun terhitung dari tahun 2011 Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mau bekerja;
 5. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 6. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Jepara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jepara guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018./PN Jpa.



5. Memutuskan Tergugat untuk memberikan nafkah hidup bagi anak-anaknya terhitung sejak perkara perceraian ini diputuskan, dengan perincian kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Uang sekolah
 - b. Uang Les
 - c. Uang saku untuk sekolah
 - d. Biaya hidup sehari-hari.
6. Memutuskan hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 18 Januari 2018 serta relaas panggilan sidang tanggal 29 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir. Maka proses Mediasi dalam perkara ini sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara atas gugatan Penggugat ini diteruskan tanpa kehadiran Tergugat. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018./PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup bagi anak-anaknya terhitung sejak perkara perceraian ini diputuskan, dengan perincian kebutuhan sebagai berikut :
 - Uang sekolah
 - Uang Les
 - Uang saku untuk sekolah
 - Biaya hidup sehari-hari.
5. Memutuskan hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan atas perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara:
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018./PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami, Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. dan Demi Hadiangoro, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sumarno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Demi Hadiangoro, S.H.

Panitera Pengganti

Sumarno

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya Proses :Rp. 50.000,-
- Biaya Pangilan :Rp. 225.000,-
- Biaya Sumpah Saksi :Rp. 20.000,-
- Meterai :Rp. 6.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018./PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,- +
Jumlah	Rp. 339.000,-

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)